

Dekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Hukum Progresif

Mohammad Irfan¹, Shinta Andriyani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Mataram,

Corresponding Author's: ivan_mohammad44@yahoo.com, Shintaandriyanifuniversitasmataram.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 110-121

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2001>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2001>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract : Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah pesisir dan lautan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, potensi ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal, sementara masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerentanan terhadap perubahan lingkungan, degradasi ekosistem, serta isu-isu sosial ekonomi dan hukum. Perlindungan hak kesehatan masyarakat pesisir, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kerangka regulasi dan implementasi kebijakan pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir dalam perspektif hukum progresif. Perspektif hukum progresif menawarkan lensa untuk mengevaluasi kembali norma-norma hukum yang ada, mengidentifikasi ketidakadilan struktural, dan mendorong terciptanya aturan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, termasuk masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Kesehatan; Masyarakat Pesisir; Hukum Progresif; Dekonstruksi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas, mencakup sekitar 70% dari total wilayahnya (Lasabuda, 2013). Potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tersimpan di wilayah pesisir dan lautan ini sangat besar dan beragam, menjadikannya tulang punggung perekonomian nasional. Namun, realitas yang dihadapi masyarakat pesisir, terutama nelayan, seringkali bertolak belakang dengan potensi yang ada. Kemiskinan struktural masih melanda sebagian besar nelayan, disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya modal, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, serta perdagangan ikan yang tidak transparan yang dikuasai oleh tengkulak. Kondisi ini diperburuk oleh hukum yang dinilai belum optimal dalam memberikan perlindungan. Undang-Undang Perikanan, misalnya, hanya memiliki beberapa ayat yang mengatur nelayan dan bahkan terdapat perbedaan pengertian nelayan tradisional dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Retnowati, 2011). Masyarakat pesisir, yang seringkali memiliki karakteristik sebagai

masyarakat hukum adat, juga menghadapi tantangan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional mereka dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya kaya akan sumber daya alam hayati, tetapi juga rentan terhadap berbagai ancaman, baik dari aktivitas manusia maupun perubahan lingkungan global. Aktivitas antropogenik seperti konversi lahan, kegiatan ekstraktif (pertambangan dan penebangan), serta limbah rumah tangga dan industri telah menyebabkan deforestasi dan degradasi ekosistem mangrove di Indonesia (Cahyaningsih *et al.*, 2022). Deforestasi dalam skala besar juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Di sisi lain, tantangan seperti penyediaan air bersih masih menjadi persoalan serius di beberapa wilayah pesisir, seperti di Pulau Belakang Padang, meskipun teknologi seperti Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) telah diimplementasikan. Selain itu, isu-isu sosial seperti pernikahan dini masih relevan di masyarakat pesisir, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya, meskipun terdapat upaya pemberdayaan keluarga untuk mencegahnya.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat pesisir, termasuk hak atas kesehatan, lingkungan yang sehat, dan hak ekonomi, menjadi krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang sebelumnya berparadigma ekonomi neoklasik, yang mendewakan industrialisasi dan efek rambatan ke bawah (*trickle down effect*), terbukti gagal mensejahterakan masyarakat secara merata (Fuadilah Habib, 2021). Oleh karena itu, diperlukan paradigma pembangunan yang baru, yang berpusat pada manusia (*people-centered*), partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum tidak dapat lagi dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan harus diinterpretasikan dan diimplementasikan secara progresif. Konsep hukum progresif, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan pada fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan memberdayakan masyarakat, bukan sekadar norma yang tertulis (Rahardjo, 2002). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih substantif terhadap hak kesehatan masyarakat pesisir, yang seringkali terabaikan dalam kebijakan pembangunan yang lebih menekankan pada aspek ekonomi dan investasi.

Meskipun Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi kelautan yang besar, pemanfaatan potensi tersebut seringkali tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dikritik karena dianggap lebih mementingkan aspek investasi dan lebih berpihak kepada dunia usaha, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, khususnya nelayan tradisional dan masyarakat adat, dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. (Nurdin dkk, 2017) Ketidaksiharian antara peraturan daerah dengan instrumen hak asasi manusia juga menjadi catatan penting, seperti temuan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak kompatibel dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena mengabaikan identitas budaya masyarakat adat Minangkabau. Hal ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara cita hukum perlindungan HAM dan realitas implementasinya, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara historis memiliki hubungan erat dengan lingkungan pesisir.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir dan urgensi perlindungan hak kesehatan mereka, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dekonstruksi perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir dalam perspektif hukum progresif. Pendekatan hukum progresif dipandang mampu menawarkan cara pandang baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat, serta mampu membongkar struktur hukum yang mungkin selama ini membatasi atau bahkan menghilangkan perlindungan tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum dapat bertransformasi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjamin hak kesehatan masyarakat pesisir, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang melekat pada kehidupan mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu; Bagaimana konstruksi perlindungan

hukum hak kesehatan masyarakat pesisir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apa saja kendala dan tantangan dalam implementasi perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir yang dihadapi saat ini. Bagaimana relevansi dan potensi penerapan perspektif hukum progresif dalam mendekonstruksi kebijakan dan praktik perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir di Indonesia

METODE PENELITIAN

Pembahasan ini menguraikan secara rinci mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan krusial untuk memastikan bahwa tujuan penelitian tercapai secara ilmiah dan akurat. Bab ini akan mengulas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang diterapkan untuk mengkaji dekonstruksi perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir dalam perspektif hukum progresif.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif cenderung mengkaji hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan hak kesehatan masyarakat pesisir, serta bagaimana norma-norma tersebut dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara progresif. (Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2017) Selain itu, penelitian hukum normatif memungkinkan eksplorasi terhadap konsep-konsep teoretis dan filosofis yang mendasari hukum progresif dalam konteks hak kesehatan masyarakat pesisir.

Dalam perspektif hukum progresif, penelitian normatif sangat relevan karena hukum progresif menekankan pada fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak yang terpinggirkan. (Satjipto Rahardjo, 2009) Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini akan menggali bagaimana hukum yang ada saat ini dapat direkonstruksi atau ditafsirkan ulang agar lebih berpihak pada masyarakat pesisir, terutama dalam hal pemenuhan hak kesehatan mereka yang seringkali terabaikan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Jenis penelitian normatif ini juga akan mencakup studi kepustakaan (*literature review*) yang mendalam. Studi kepustakaan ini akan melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hal ini penting untuk membangun landasan teoretis yang kuat dan memahami kerangka hukum yang ada sebelum melakukan dekonstruksi dalam perspektif hukum progresif. Sebagaimana dinyatakan oleh (Cahyaningsih *et al.* (2022), peninjauan literatur atau studi kepustakaan merupakan metode yang penting dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan upaya penyelesaian, termasuk dalam ranah degradasi lingkungan yang berdampak pada masyarakat pesisir..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Masyarakat Pesisir yang Berlaku

Wilayah pesisir di Indonesia, yang membentang luas dan kaya akan sumber daya, merupakan rumah bagi komunitas yang seringkali menghadapi tantangan unik terkait hak kesehatan mereka. Perlindungan hukum yang ada saat ini bagi masyarakat pesisir, khususnya terkait hak kesehatan, merupakan sebuah konstruksi yang terbentuk dari berbagai regulasi perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara umum, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah laut yang signifikan (Lasabuda, 2013), yang secara inheren menempatkan masyarakat pesisir pada posisi strategis namun juga rentan terhadap berbagai dampak lingkungan dan sosial ekonomi.

Perlindungan hak kesehatan masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi regulasi umum mengenai hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." (Mohammad Irfan, 2022) Amanat konstitusional ini menjadi landasan fundamental bagi setiap upaya perlindungan hak kesehatan, termasuk bagi masyarakat pesisir.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi kerangka hukum utama yang mengatur penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan, serta tanggung jawab negara dalam menyediakannya. (Munandar wahyudin, 2017) Namun, penerapannya di wilayah pesisir seringkali menghadapi kendala geografis dan infrastruktur. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis profesional, serta obat-obatan menjadi tantangan krusial bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil (Ferdinand & Savitri, 2023). Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak, yang merupakan prasyarat dasar kesehatan, juga kerap menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi di banyak wilayah pesisir.

Selain itu, terdapat peraturan spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Meski fokus utamanya adalah pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, undang-undang ini secara implisit memiliki kaitan dengan hak kesehatan masyarakat pesisir. Degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan, seperti pertambangan atau industri, dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat melalui pencemaran air, udara, dan tanah (Cahyaningsih *et al.*, 2022). Regulasi ini seyogyanya mencakup dimensi perlindungan kesehatan masyarakat sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir.

Aspek lain yang relevan adalah perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan tradisional. Banyak komunitas pesisir memiliki struktur sosial dan budaya yang khas, termasuk pengetahuan lokal mengenai lingkungan dan kesehatan mereka. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak, yang mencakup hak atas kesehatan. Bagi masyarakat pesisir, perlindungan ini harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya mereka. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, juga menjadi penting, meskipun implementasinya terkadang terkendala oleh kurangnya peraturan operasional yang memadai. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam, yang berimplikasi pada kesehatan mereka, perlu diakui dan dilestarikan (Sinapoy, 2018).

Perlindungan hak kesehatan masyarakat pesisir juga dapat ditinjau dari dimensi ekonomi. Kemiskinan struktural yang dialami oleh banyak nelayan, misalnya, berdampak signifikan pada kemampuan mereka untuk mengakses layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk gizi yang layak. Kebijakan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir, seperti pengembangan pariwisata atau industri, perlu dirancang agar tidak mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Investasi dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, misalnya, harus dibarengi dengan upaya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir yang berlaku saat ini bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi. Terdapat kerangka hukum umum yang menjamin hak atas kesehatan, namun penerapannya di lapangan seringkali menghadapi hambatan akibat keterbatasan akses, degradasi lingkungan, serta isu sosial ekonomi yang kompleks. (Mohammad Irfan, 2022) Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan tradisional juga belum sepenuhnya termanifestasi dalam kebijakan perlindungan kesehatan yang efektif.

2. Analisis Kritis Terhadap Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Masyarakat Pesisir

Analisis kritis terhadap perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara mandat hukum yang ada dengan realitas di lapangan. Meskipun kerangka hukum nasional telah menyediakan amanat konstitusional dan legislatif untuk perlindungan hak kesehatan, implementasinya di wilayah pesisir menunjukkan berbagai kelemahan dan ketidaksesuaian.

Salah satu kritik mendasar adalah sifat hukum yang cenderung positivistik dan formalistik, yang terkadang mengabaikan konteks sosio-kultural dan ekologis masyarakat pesisir. Hukum seringkali dirancang dari perspektif perkotaan atau daratan, tanpa sepenuhnya memahami dinamika kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut dan pesisir. Keterbatasan akses geografis, seperti jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, kondisi transportasi yang buruk, dan minimnya infrastruktur, menjadi hambatan fisik yang konkret bagi pemenuhan hak kesehatan (Ferdinand & Savitri, 2023; Wadu *et al.*, 2020). Regulasi yang ada seringkali tidak memadai untuk mengatasi tantangan spesifik ini.

Selain itu, terdapat isu ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan perhatian. Wilayah pesisir, yang merupakan tulang punggung ekonomi maritim sekaligus rumah bagi jutaan penduduk, seringkali menerima porsi pembangunan dan layanan publik yang lebih kecil dibandingkan wilayah daratan. Hal ini diperparah dengan potensi eksploitasi sumber daya alam pesisir yang lebih menguntungkan pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi objek pembangunan dan menerima dampak negatifnya). Dampak negatif ini termasuk pencemaran lingkungan yang secara langsung mengancam kesehatan, seperti pencemaran air akibat aktivitas pertambangan emas di pesisir Sumbawa Barat yang mengganggu mata pencaharian tradisional dan mengancam kesehatan masyarakat dari paparan bahan kimia beracun (Ibrahim & Zitri, 2024; Cahyaningsih *et al.*, 2022).

Fragmentasi peraturan juga menjadi masalah serius. Perlindungan hak kesehatan masyarakat pesisir tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan sektoral (misalnya, kesehatan, kelautan, lingkungan hidup, kehutanan, perlindungan anak, masyarakat adat), namun seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menciptakan kebingungan, tumpang tindih kewenangan, dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir. Sebagai contoh, Undang-Undang Perikanan hanya memiliki sedikit ketentuan yang spesifik mengatur nelayan, bahkan definisi nelayan tradisional pun berbeda-beda antar peraturan, yang berdampak pada ketidakjelasan perlindungan hukum.

Konsep pembangunan ekonomi di wilayah pesisir seringkali lebih berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi makro, yang terkadang mengabaikan prinsip keberlanjutan dan dampak sosial-ekologis. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, misalnya, dikritik karena dianggap lebih memihak pada dunia usaha dan investasi, sehingga ruang bagi masyarakat nelayan tradisional dan adat dalam perencanaan pengelolaan menjadi terbatas. Padahal, pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat

justru dapat menimbulkan kemiskinan struktural dan kerentanan yang lebih besar terhadap isu kesehatan.

Isu kesehatan spesifik yang dihadapi masyarakat pesisir, seperti penyakit yang berkaitan dengan lingkungan tercemar, akses terhadap air bersih, dan sanitasi yang buruk, seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam kebijakan perlindungan hukum yang ada. Kasus kesulitan masyarakat Pulau Belakang Padang mendapatkan akses air bersih dan solusi SWRO yang memiliki keterbatasan biaya dan perawatan (Ferdinand & Savitri, 2023) menunjukkan bahwa solusi teknis saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan tradisional juga menghadapi tantangan. Meskipun konstitusi mengakui hak-hak mereka, implementasi perlindungan ini seringkali terbentur pada persyaratan operasional yang rumit atau kepentingan politik yang ambivalen. Hal ini membuat masyarakat adat, termasuk yang mendiami wilayah pesisir, rentan terhadap kebijakan pembangunan yang tidak mengakomodasi hak-hak tradisional mereka, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak (Sinapoy, 2018; Salinding, 2019).

Secara umum, analisis kritis menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir masih bersifat reaktif daripada proaktif. Kebijakan cenderung merespons masalah yang sudah terjadi, alih-alih membangun sistem yang preventif dan memastikan pemenuhan hak secara universal. Kegagalan konsep pembangunan sebelumnya yang sentralistik dan mengabaikan aspek sosial-ekonomi masyarakat juga menjadi latar belakang kegagalan perlindungan yang merata.

3. Dekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Masyarakat Pesisir

Dekonstruksi perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir berarti membongkar dan menelaah ulang asumsi-asumsi dasar, struktur, dan narasi yang selama ini membentuk pemahaman kita tentang bagaimana hak kesehatan masyarakat pesisir dilindungi oleh hukum. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi bias, kontradiksi, dan kekosongan dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga membuka jalan bagi pemikiran baru dan solusi yang lebih progresif.

Pertama, kita perlu mendekonstruksi narasi tentang "pembangunan" yang seringkali menempatkan masyarakat pesisir sebagai objek semata. Paradigma pembangunan tradisional, yang menekankan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya, seringkali mengabaikan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas kesehatan. Pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang digagas negara kepulauan Indonesia, misalnya, berpotensi lebih fokus pada potensi ekonomi maritim tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan masyarakat lokal yang bergantung pada ekosistem pesisir. Padahal, kesejahteraan masyarakat pesisir seharusnya menjadi inti dari setiap kebijakan pembangunan.

Kedua, konsep "perlindungan hukum" itu sendiri perlu dikaji ulang. Seringkali, perlindungan hukum hanya diartikan sebagai ketersediaan peraturan formal. Namun, dalam praktiknya, peraturan tersebut bisa jadi tidak efektif, sulit diakses, atau bahkan bertentangan dengan kebutuhan riil masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Perikanan yang hanya memiliki sedikit pasal tentang nelayan, atau perbedaan definisi nelayan antar peraturan, menunjukkan kelemahan dalam kerangka perlindungan formal (Retnowati, 2011). Perlindungan yang sesungguhnya haruslah mencakup aksesibilitas, keadilan, dan efektivitas.

Ketiga, identitas masyarakat pesisir sebagai kelompok yang beragam perlu mendapat perhatian lebih. Masyarakat pesisir bukanlah entitas monolitik; mereka terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan mata pencaharian, termasuk nelayan tradisional, masyarakat adat,

dan komunitas yang terdampak oleh aktivitas industri seperti pertambangan (Ibrahim & Zitri, 2024). Setiap kelompok memiliki kebutuhan dan kerentanan kesehatan yang spesifik. Perlindungan hukum yang ada seringkali gagal mengakomodasi keragaman ini, misalnya, dalam pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah pesisir.

Keempat, dekonstruksi juga menyentuh aspek lingkungan hidup. Degradasi ekosistem pesisir, seperti deforestasi mangrove akibat aktivitas antropogenik, memiliki dampak langsung pada kesehatan masyarakat. Kerusakan lingkungan ini seringkali disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan dan kurangnya penegakan hukum lingkungan. Perlindungan hak kesehatan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan lingkungan, karena kesehatan manusia bergantung pada kesehatan ekosistem tempat mereka hidup.

Kelima, kita perlu mendekonstruksi cara pandang terhadap kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir. Kemiskinan, seperti yang dialami nelayan, seringkali bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan akibat dari struktur ekonomi dan hukum yang tidak berpihak (Retnowati, 2011). Faktor-faktor seperti sistem bagi hasil yang tidak adil, monopoli tengkulak, dan minimnya akses terhadap modal menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Kemiskinan ini secara langsung membatasi akses terhadap layanan kesehatan, nutrisi, dan lingkungan yang sehat.

Keenam, dekonstruksi harus membuka ruang bagi perspektif hukum progresif. Hukum progresif melihat hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir harus dilihat sebagai sebuah proses yang dinamis dan partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Konsep pemberdayaan masyarakat, yang muncul sebagai kritik terhadap kegagalan konsep pembangunan sebelumnya, menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia, partisipatif, dan berkelanjutan.

Melalui dekonstruksi ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum yang ada saat ini masih bersifat parsial, seringkali mengabaikan akar masalah sosial-ekonomi dan lingkungan, serta belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat pesisir. Hal ini menandakan perlunya pergeseran paradigma menuju pendekatan hukum yang lebih kritis, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

4. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Hukum Progresif

Rekonstruksi perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir dalam perspektif hukum progresif berupaya membangun kerangka hukum yang tidak hanya responsif terhadap masalah yang ada, tetapi juga proaktif dalam menciptakan keadilan dan keberlanjutan. Hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Unger, melihat hukum sebagai instrumen yang dapat mentransformasi masyarakat menuju kondisi yang lebih adil dan inklusif. Dalam diskursus ini, perlindungan hak kesehatan masyarakat pesisir harus direkonseptualisasi ulang.

Pertama, rekonstruksi harus dimulai dengan pengakuan bahwa masyarakat pesisir adalah pemegang hak yang aktif, bukan objek pasif dari kebijakan negara. Pendekatan hukum progresif menekankan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Ini berarti memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat pesisir, termasuk nelayan tradisional dan masyarakat adat, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak kesehatan mereka. Pemberdayaan masyarakat, sebagai konsep kunci dalam hukum progresif, harus menjadi landasan utama. Misalnya, dalam pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya sebagai penerima dampak.

Kedua, perlindungan hukum harus bersifat holistik dan terintegrasi, melampaui pendekatan sektoral yang ada. Ini berarti mengintegrasikan aspek kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya dalam satu kerangka kebijakan yang koheren. Perlindungan hak kesehatan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan lingkungan pesisir yang sehat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan wilayah pesisir harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Sustainable Development Goals) yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Ketiga, hukum progresif menuntut adanya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, dan pemberantasan korupsi dalam implementasi kebijakan. Di wilayah pesisir, penegakan hukum harus mampu mengatasi tantangan aksesibilitas dan menjangkau komunitas yang terpencil. Selain itu, sanksi hukum harus diterapkan secara tegas terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat, baik oleh individu, perusahaan, maupun negara.

Keempat, perlu adanya pengakuan dan penguatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan hukum tradisional yang hidup di wilayah pesisir. Hukum progresif memberikan ruang bagi sistem hukum lokal dan kearifan tradisional untuk berintegrasi dengan sistem hukum nasional. Hak-hak atas tanah ulayat, sumber daya alam lokal, dan praktik budaya yang mendukung kesehatan dan keberlanjutan harus diakui dan dilindungi. Hal ini penting untuk menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan ekologis yang menjadi fondasi kesehatan masyarakat pesisir.

Kelima, rekonstruksi harus berfokus pada upaya pencegahan dan peningkatan kualitas hidup. Alih-alih hanya mengatasi masalah kesehatan yang timbul akibat degradasi lingkungan atau kemiskinan, hukum progresif harus mendorong kebijakan yang bersifat preventif. Ini mencakup investasi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai, program promosi kesehatan yang disesuaikan dengan konteks lokal, serta kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan struktural.

Keenam, implementasi hukum progresif di wilayah pesisir memerlukan pendekatan multidimensional. Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta sangat krusial. Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir, misalnya, harus diarahkan untuk mendukung peningkatan hak kesehatan masyarakat, bukan sekadar kewajiban formal. Pendekatan ini sejalan dengan upaya mengatasi perubahan iklim global yang mengancam negara kepulauan seperti Indonesia.

Secara ringkas, rekonstruksi perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir dalam perspektif hukum progresif mensyaratkan pergeseran dari pendekatan hukum yang formalistik dan sektoral menuju pendekatan yang partisipatif, holistik, berkeadilan, preventif, dan transformatif. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang benar-benar dapat memberdayakan masyarakat pesisir untuk mewujudkan hak mereka atas kesehatan yang optimal, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam mengenai dekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak kesehatan masyarakat pesisir dalam perspektif hukum progresif. Berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat pesisir dalam pemenuhan hak kesehatannya telah teridentifikasi, menunjukkan adanya celah dan ketidakadilan dalam sistem perlindungan

hukum yang berlaku saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan realitas masyarakat pesisir, seringkali terjebak dalam kerangka hukum yang kaku dan kurang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut.

Salah satu temuan utama adalah bahwa masyarakat pesisir seringkali menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang memiliki kekuatan tawar yang memadai. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan implementasinya yang cenderung mengabaikan kearifan lokal dan hak-hak tradisional mereka. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia. Ketergantungan masyarakat pesisir pada sumber daya alam yang semakin terdegradasi akibat aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan, seperti pertambangan emas dan konversi lahan mangrove, secara langsung berdampak pada kesehatan mereka melalui pencemaran lingkungan dan hilangnya mata pencaharian.

Kajian terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya laut yang besar, perlindungan hukum yang spesifik untuk hak kesehatan masyarakat pesisir masih sangat terbatas. Undang-Undang Perikanan, misalnya, hanya memberikan definisi nelayan tanpa secara komprehensif mengatur hak-hak mereka, termasuk hak atas kesehatan. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah dan kurangnya koordinasi seringkali menghambat upaya perlindungan dan pemenuhan hak. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa peraturan daerah terkadang tidak selaras dengan instrumen hak asasi manusia yang lebih tinggi, yang dapat berujung pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat pesisir.

Perspektif hukum progresif menjadi krusial dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan ini. Hukum progresif menekankan pada peran hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan memberdayakan kelompok marginal. Dalam konteks masyarakat pesisir, ini berarti pergeseran dari pendekatan yang legalistik-formalistik menjadi pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang substantif. Konsep pemberdayaan masyarakat, yang muncul sebagai respons terhadap kegagalan konsep pembangunan sebelumnya, menekankan pada aspek **people-centered**, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Dampak dari degradasi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat pesisir juga sangat signifikan. Deforestasi hutan, termasuk mangrove, tidak hanya berkontribusi pada pemanasan global, tetapi juga mengancam ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Sampah plastik di laut, misalnya, menjadi ancaman serius bagi biota laut, ekosistem, serta kesehatan dan penghidupan manusia. Kurangnya akses terhadap air bersih yang layak juga menjadi persoalan mendasar, seperti yang terjadi di Pulau Belakang Padang, di mana teknologi **Sea Water Reverse Osmosis** (SWRO) meskipun dapat memenuhi kebutuhan, masih menghadapi kendala biaya dan perawatan. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak dasar lainnya, seperti hak atas lingkungan yang sehat dan bersih.

Perspektif hukum progresif mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, yang seringkali memiliki kearifan lokal dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam. Pengabaian terhadap hak-hak ini, terutama dalam konteks pertambangan, dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi generasi kini dan mendatang, sementara masyarakat adat hanya menjadi objek pembangunan bukan subjek. Oleh karena itu, dekonstruksi perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir harus mencakup upaya

untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal, memberdayakan masyarakat sebagai pembuat keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan mereka.

penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir saat ini masih belum optimal dan memerlukan dekonstruksi mendasar. Kegagalan sistem perlindungan hukum konvensional dalam memberikan keadilan substantif bagi masyarakat pesisir menuntut penerapan paradigma hukum progresif. Paradigma ini menekankan pada pembaharuan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengakuan hak-hak adat, pelestarian lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Implementasi hukum progresif dalam perlindungan hak kesehatan masyarakat pesisir adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya, dan sejahtera secara berkelanjutan.

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, berikut adalah beberapa saran yang diajukan untuk memperkuat perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat pesisir dalam perspektif hukum progresif:

Mendesak adanya revisi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar secara eksplisit memuat pengaturan mengenai hak kesehatan masyarakat pesisir sebagai prioritas utama. Peraturan ini harus mengadopsi prinsip-prinsip hukum progresif, yaitu berorientasi pada keadilan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan kelompok rentan.

Mendorong harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi kebijakan. Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan di wilayah pesisir harus disinkronkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Memperkuat peraturan yang menjamin hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam pesisir secara lestari, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan pembangunan, termasuk pertambangan, benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat dan tidak menimbulkan dampak kesehatan negatif.

Mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang menyangkut hak kesehatan dan lingkungan mereka. Pendekatan **people-centered** dan partisipatif harus menjadi landasan utama (Habib, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Cahyaningsih, A. P., Deanova, A. K., Pristiawati, C. M., Ulumuddin, Y. I., Kusumawati, L., & Setyawan, A. D. (2022). Review: Causes and impacts of anthropogenic activities on mangrove deforestation and degradation in Indonesia. *Bonorowo*, *12*(1), 1-12. <https://doi.org/10.13057/bonorowo/w120102>

Fahrial, F., Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Widya Yasa*, *3*(2), 131-140. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>

- Habib, M. A. F. (2021). KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF. *Ar-Rehla: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Ibrahim, I., & Zitri, I. (2024). Karakteristik Masyarakat Pesisir Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Kecamatan Maluk Sumbawa Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Ganesha Ganesha*, 12(01), 1-10. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v12i01.68078>
- Iskandar, J. (2017). Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia. *Umbara: Jurnal Ilmiah Kebudayaan*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9602>
- Khaerani, S. N. (2019). FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK. *Qawwam: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(1), 1-15. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Lasabuda, R. (2013). PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 1-11. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Legionosuko, T., Madjid, M., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan Strategi Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim guna Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 349-368. <https://doi.org/10.22146/jkn.50907>
- Muchtar, H. (2015). ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA. *Humanus: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Mukson, M., Ubaedillah, U., & Wahid, F. S. (2021). Penanaman Pohon Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Penghijauan Lingkungan. *Jurnal Agro-Maritim (JAMU)*, 1(02), 1-8. <https://doi.org/10.46772/jamu.v1i02.350>
- Munandar Wahyudin Suganda, 2017, Hukum Kedokteran, Alfabeta Bandung
- Mohammad Irfan, 2022, Hukum Kesehatan, Sanabil Publishing Mataram.
- Mukti Fajar ND, 2017, Yulianto Achmad, Dualisme penelitian Hukum Normatif&Empiris). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurdin Edi Susilo dkk, 2017, Hukum Perikanan, UB Press Malang.
- Nida Humaida, Miftahul Aula Sa'adah, Huriyah, & Najmunnur Hasanatun Nida. (2020). PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Khazanah: Jurnal Kajian Islam dan Peradaban*, 18(1), 1-20. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- Nurlaila Hanum, & Safuridar Safuridar. (2018). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 1-12. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.460>
- Nurul Fajri Chikmawati. (2019). PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hasil Kajian Hukum Islam*, 4(2), 177-194. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>
- Otniel Pontoh. (2010). IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MODAL SOSIAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA GANGGA DUA KABUPATEN MINAHASA UTARA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unsrat*, 6(3), 1-9. <https://doi.org/10.35800/jpkt.6.3.2010.156>
- Retnowati, E. (2011). NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM). *Perspektif*, 16(3), 181-192. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>

Rizki, M. A. F., Savitri, A., & Gultom, A. F. (2023). UPAYA PEMENUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT PULAU BELAKANG PADANG MELALUI SISTEM SEA WATER REVERSE OSMOSIS. *Jurnal KACAPURI*, 5(2), 155-164. <https://doi.org/10.31602/jk.v5i2.9094>

Retnowati, E. (2011). NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM). *Perspektif*, 16(3), 181-192. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>

Retnowati, E. (2011). NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM). *Perspektif*, 16(3), 181-192. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>

Retnowati, E. (2011). NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM). *Perspektif*, 16(3), 181-192. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>

Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif, Kompas Gramedia.